

RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR RIFA'YAH & ANGGARAN RUMAH TANGGA
RIFA'YAH

RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR RIFA'YAH

Bismillahirrahmanirrahim

MUKADDIMAH

Bahwa Kiyai Haji Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum adalah seorang ulama kharismatik. Ia mendirikan sebuah Pondok Pesantren dan merintis terbentuknya komunitas muslim di Kalisalak Kabupaten Kendal Jawa Tengah pada abad XIII Hijriyah atau abad XIX M. Untuk pedoman perjuangan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat, beliau menyusun lebih dari 60 judul kitab yang ditulis dalam huruf arab berbahasa Jawa dan bahasa Melayu yang dikenal dengan nama "Kitab-kitab Tarajumah". Para santri dan pengikutnya kini tersebar hampir di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan keturunan serta murid-muridnya di Sulawesi Utara, Gorontalo dan lainnya.

Bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil 'alamin, yang menyuruh kepada pemeluknya untuk saling berbuat kebaikan (fastabiqul khaerat) dengan jalan dan caranya masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Dengan jalan kompetisi konstruktif ini diharapkan akan timbul sebuah acuan moral untuk saling menghargai terhadap sesama umat manusia.

Bahwa untuk penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat dengan mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar, dan tetap berpegang teguh kepada maslahatul umat. Jam'iyah Rifa'iyah bergabung bekerjasama dalam mewujudkan hal di atas dengan membentuk organisasi bagi jama'ah Rifa'iyah bernama "RIFA'YAH", yang berlandaskan Islam Ala Ahlussunnah dan pemikiran Kiyai Haji Ahmad Rifa'i yang masih dinamis dan relevan.

Bahwa tantangan-tantangan kehidupan yang semakin kompleks, membutuhkan nilai kesadaran kolektif yang diatur dalam organisasi. Organisasi merupakan wahana mencapai solusi bersama dalam membantu menyelesaikan tantangan bangsa, Negara, umat dan agama. Dengan tercapainya solusi bersama akan tercapai kebersamaan dalam membangun bangsa, Negara dan umat yang adil, makmur dan demokratis (baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur) sebagai cita-cita seluruh masyarakat Indonesia.

Bahwa sebagai media perjuangan secara kolektif, Rifa'iyah berasaskan : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijakan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Bahwa sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, Rifa'iyah sebagai organisasi keagamaan ikut mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara selaras dengan nilai-nilai universal Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Seminar Nasional tentang Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX Gerakan Kiyai Haji Ahmad Rifa'i : Kesenambungan dan Perubahannya, pada tanggal 24-25 Desember 1990 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menganggap perlu berdirinya Rifa'iyah.

Rifa'iyah sebagai wadah untuk mencapai tujuan dan meneruskan cita-cita perjuangan Kiyai Haji Ahmad Rifa'i sebagai tokoh sentral organisasi ini diperlukan aturan agar perjalanan Rifa'iyah tertata baik. Oleh karena itu disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Rifa'iyah sebagai berikut :

BAB I NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi atau Jam'iyah ini bernama Rifa'iyah. Didirikan pada tanggal 18 Jumadil Akhir 1412 H., bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1991 M. di Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

Pasal 2

- (1) Kantor Pusat Organisasi ini berkedudukan di Batang Jawa Tengah yang merupakan kedudukan Pimpinan Pusatnya.
- (2) Organisasi ini didirikan untuk waktu yang tidak terbatas.

BAB II LANDASAN, AQIDAH, AZAS DAN SIFAT

Pasal 3

- (1) Organisasi ini berazaskan kepada Al Qur'an, Al Hadits, Ijma' dan Qiyas.
- (2) Organisasi ini beraqidah Islam dan berfaham Ahlussunah wal-Jama'ah dalam bidang ushuluddin mengikuti faham Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti Madzhab Syafi'i; dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam Abu al-Qasim al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.
- (3) Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, organisasi ini berazaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

- (1) Rifa'iyah sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi dan sosial.
- (2) Rifa'iyah memiliki hak-hak secara hukum sebagai Badan Hukum Perkumpulan termasuk di dalamnya hak atas tanah dan aset-aset lainnya.

BAB III LAMBANG

Pasal 5

Lambang Rifa'iyah berupa Tulisan Jam'iyah Rifa'iyah dalam tulisan arab di tengah, di samping kiri terdapat gambar kapas, di sebelah kanan terdapat gambar padi, di tengah atas terdapat gambar 1 (satu) bintang, di tengah bawah terdapat gambar pita melekok ke atas tertulis kata "RIFA'IYAH" dan keseluruhan gambar tersebut dibingkai 2 (dua) garis pesersegi lima.

BAB III TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Rifa'iyah adalah organisasi sosial kemasyarakatan, didirikan untuk menghimpun potensi murid dan simpatisan dakwah dan perjuangan Kiyai Haji Ahmad Rifa'i agar lebih berperan dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
- (2) Untuk menjamin kesinambungan dakwah dan perjuangan Kiyai Haji Ahmad Rifa'i dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Agama Islam kepada masyarakat secara mudah, tepat, dan benar.

Pasal 7

- (1) Rifa'iyah berfungsi sebagai wadah penyaluran ide, gagasan, dan kegiatan anggota untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.
- (2) Rifa'iyah berfungsi sebagai sarana komunikasi antar anggota, organisasi, dan pemerintah.

BAB IV U S A H A

Pasal 8

- (1) Membangun dan mengembangkan kebidangan pendidikan.
- (2) Mengembangkan dakwah dan pengajaran Agama Islam secara mudah, relevan dan dapat diamalkan.
- (3) Membangun, menjaga dan mengembangkan tali ukhuwah Islamiyah.
- (4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota Rifa'iyah adalah umat Islam yang setia dan simpati terhadap dakwah dan perjuangan Kiyai Haji Ahmad Rifa'i yang dengan suka rela dan ikhlas menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang di atur dalam Anggaran Rumah Tangga Rifa'iyah.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

- (1) Setiap anggota Rifa'iyah berhak mendapat perlakuan yang sama.
- (2) Hak anggota Rifa'iyah lainnya akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga Rifa'iyah.

Pasal 11

- (1) Setiap anggota berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama dan kehormatan Rifa'iyah.
- (2) Setiap anggota berkewajiban untuk menjaga nama baik Rifa'iyah.
- (3) Setiap anggota berkewajiban untuk memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Rifa'iyah.
- (4) Setiap anggota berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah di gariskan oleh organisasi Rifa'iyah.
- (5) Kewajiban anggota lainnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Rifa'iyah.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI DAN WEWENANG

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi terdiri dari tingkat Pusat, tingkat Wilayah, tingkat Daerah, tingkat Cabang dan tingkat Ranting.
- (2) Tingkat Pusat dipimpin oleh Pimpinan Pusat, tingkat Wilayah dipimpin oleh Pimpinan Wilayah, tingkat Daerah dipimpin oleh Pimpinan Daerah, tingkat Cabang dipimpin oleh Pimpinan Cabang, dan tingkat Ranting dipimpin oleh Pimpinan Ranting.

Pasal 13

- (1) Pimpinan Pusat berwenang untuk menentukan kebijakan dalam rangka melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja, dan keputusan-keputusan yang telah di tetapkan dalam Mukhtamar dan Musyawarah Kerja Nasional.
- (2) Pimpinan Wilayah berwenang untuk menentukan kebijakan dalam rangka melaksanakan hasil-hasil keputusan pada tingkat Wilayah.
- (3) Pimpinan Daerah berwenang untuk menentukan kebijakan dalam rangka melaksanakan hasil-hasil keputusan pada tingkat Daerah.
- (4) Pimpinan Cabang berwenang untuk menentukan kebijakan dalam rangka melaksanakan hasil-hasil keputusan pada tingkat Cabang.
- (5) Pimpinan Ranting berwenang untuk menentukan kebijakan dalam rangka melaksanakan hasil-hasil keputusan pada tingkat Ranting

BAB VIII BIRO, BADAN DAN BADAN OTONOM

Pasal 14

Untuk melaksanakan tujuan, usaha dan kiprah organisasi, di bentuk :

- (1) Biro dan Badan sebagai pembantu pelaksanaan tugas Pimpinan Rifa'iyah.
- (2) Badan otonom yang menghimpun potensi warga Rifa'iyah secara khusus dan bersifat otonom.

Pasal 15

- (1) Biro adalah organisasi yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan organisasi yang menyangkut bidang kegiatan tertentu.
- (2) Badan adalah organisasi yang berfungsi untuk melaksanakan program Rifa'iyah yang memerlukan penanganan khusus.
- (3) Badan Otonom adalah organisasi yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan organisasi yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan tertentu.

- (4) Biro, Badan dan Badan Otonom dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ketetapannya diputuskan oleh Pimpinan Pusat.

BAB IX PENGESAHAN DAN PERUBAHAN

Pasal 16

- (1) Anggaran Dasar ini disahkan untuk pertama kalinya oleh ulama dan cendekiawan peserta silaturahmi Kerja Pertama Majelis Ulama Rifa'iyah selaku panitia pendiri.
- (2) Anggaran Dasar ini untuk selanjutnya diubah, disempurnakan, dan disahkan oleh Mukhtamar yang di hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) utusan dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang.
- (3) Ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) pasal ini harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) suara.

BAB X PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 17

Organisasi ini dapat dibubarkan melalui Keputusan Mukhtamar dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) dan (3) di atas

BAB XI P E N U T U P

Pasal 18

Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Rifa'iyah.

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA RIFA'YAH

Bismillahirrahmanirrahim

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota Rifa'iyah adalah umat Islam, murid dan simpatisan dakwah dan perjuangan Kiyai Haji Ahmad Rifa'i yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Telah aqil baligh.
- (2) Menyatakan diri menjadi anggota dengan ikhlas.
- (3) Menerima segala ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perturan-peraturan lain yang ditentukan Rifa'iyah.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2

Setiap anggota berhak :

- (1) Memperoleh perlindungan, bimbingan dan pembelaan dari Rifa'iyah.
- (2) Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul dan saran-saran.
- (3) Mengemukakan ide, gagasan dan berbicara atasnama Rifa'iyah selama tidak bertentangan dengan yang telah diajarkan oleh Kiyai Haji Ahmad Rifa'i.
- (4) Memilih dan dipilih.

Pasal 3

Setiap anggota berkewajiban :

- (1) Memahami dan melaksanakan hasil keputusan-keputusan Rifa'iyah yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Rifa'iyah.
- (2) Bersikap loyal terhadap semua kebijakan yang ditetapkan Rifa'iyah.

BAB III PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 4

- (1) Anggota berhenti karena :
 - a) Meninggal dunia.
 - b) Atas permintaan sendiri.
 - c) Diberhentikan.
- (2) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ayat (1) point (c) adalah melalui keputusan Rapat Pleno Pimpinan setidaknya di tingkat Daerah.

BAB IV
SUSUNAN PIMPINAN RIFA'YAH

Pasal 5
PIMPINAN PUSAT

- (1) Pimpinan Pusat adalah bentuk organisasi di tingkat pusat dan berkedudukan di Batang Jawa Tengah Indonesia.
- (2) Pimpinan Pusat terdiri dari Dewan Syari'ah, Dewan Syuro Pusat dan Pimpinan Pusat.
- (3) Susunan Dewan Syari'ah terdiri dari :
 - a. Ketua Dewan Syari'ah.
 - b. Sekretaris Dewan Syari'ah, dan
 - c. Anggota sejumlah 7 (tujuh) orang.
- (4) Susunan Dewan Syuro Pusat terdiri dari :
 - a. Ketua Dewan Syuro Pusat.
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Anggota sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang.
- (5) Susunan Pimpinan Pusat terdiri dari :
 - a. Ketua Umum.
 - b. Ketua Biro Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
 - c. Ketua Biro Pendidikan Formal.
 - d. Ketua Biro Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
 - e. Ketua Biro Dakwah dan Syari'ah.
 - f. Ketua Biro Hukum dan Advokasi.
 - g. Ketua Biro Agraria, Ekonomi dan Kewirausahaan.
 - h. Ketua Biro Sosial, Humas dan Informasi.
 - i. Ketua Biro Kaderisasi, Pemuda, Wanita, Seni dan Budaya.
 - j. Sekretaris Jenderal.
 - k. Sekretaris-sekretaris sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
 - l. Bendahara Umum, dan
 - m. Bendahara-bendahara sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.

Pasal 6
PIMPINAN WILAYAH

- (1) Pimpinan Wilayah adalah bentuk organisasi Rifa'iyah di tingkat provinsi atau daerah yang disamakan dengan itu. Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibukota propinsi atau daerah yang disamakan dengan itu.
- (2) Pimpinan Wilayah terdiri dari Dewan Syuro Wilayah dan Pimpinan Wilayah.
- (3) Susunan Dewan Syuro Wilayah terdiri dari :
 - a. Ketua Dewan Syuro Wilayah.
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Anggota sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang .
- (4) Susunan Pimpinan Wilayah terdiri dari :
 - a. Ketua Pimpinan Wilayah .
 - b. Ketua Biro Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
 - c. Ketua Biro Pendidikan Formal.
 - d. Ketua Biro Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
 - e. Ketua Biro Dakwah dan Syari'ah.
 - f. Ketua Biro Hukum dan Advokasi.
 - g. Ketua Biro Agraria, Ekonomi dan Kewirausahaan.

- h. Ketua Biro Sosial, Humas dan Informasi.
- i. Ketua Biro Kaderisasi, Pemuda, Wanita, Seni dan Budaya.
- j. Sekretaris.
- k. Wakil-wakil sekretaris sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- l. Bendahara, dan
- m. Wakil-wakil bendahara sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Pasal 7

PIMPINAN DAERAH

- (1) Pimpinan Daerah adalah bentuk organisasi Rifa'iyah di tingkat kabupaten/ kota atau daerah yang disamakan dengan itu. Pimpinan Daerah berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota atau daerah yang disamakan dengan itu.
- (2) Pimpinan Daerah terdiri dari Dewan Syuro Daerah dan Pimpinan Daerah.
- (3) Susunan Dewan Syuro Daerah terdiri dari :
 - a. Ketua Dewan Syuro Daerah.
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Anggota sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
- (4) Susunan Pimpinan Daerah terdiri dari :
 - a. Ketua Pimpinan Daerah
 - b. Ketua Biro Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
 - c. Ketua Biro Pendidikan Formal.
 - d. Ketua Biro Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
 - e. Ketua Biro Dakwah dan Syari'ah.
 - f. Ketua Biro Hukum dan Advokasi.
 - g. Ketua Biro Agraria, Ekonomi dan Kewirausahaan.
 - h. Ketua Biro Sosial, Humas dan Informasi.
 - i. Ketua Biro Kaderisasi, Pemuda, Wanita, Seni dan Budaya.
 - j. Sekretaris.
 - k. Wakil-wakil sekretaris sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
 - l. Bendahara, dan
 - m. Wakil-wakil bendahara sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.

Pasal 8

PIMPINAN CABANG

- (1) Pimpinan Cabang adalah bentuk organisasi Rifa'iyah di tingkat kecamatan atau yang disamakan dengan itu.
- (2) Pimpinan Cabang terdiri dari Dewan Syuro Cabang dan Pimpinan Cabang.
- (3) Susunan Dewan Syuro Cabang terdiri dari :
 - a. Ketua Dewan Syuro Cabang.
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Anggota sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
- (4) Susunan Pimpinan Cabang terdiri dari :
 - a. Ketua Pimpinan Cabang.
 - b. Ketua Biro Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
 - c. Ketua Biro Pendidikan Formal.
 - d. Ketua Biro Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
 - e. Ketua Biro Dakwah dan Syari'ah.
 - f. Ketua Biro Hukum dan Advokasi.
 - g. Ketua Biro Agraria, Ekonomi dan Kewirausahaan.

- h. Ketua Biro Sosial, Humas dan Informasi.
- i. Ketua Biro Kaderisasi, Pemuda, Wanita, Seni dan Budaya.
- j. Sekretaris.
- k. Wakil sekretaris sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang.
- l. Bendahara, dan
- m. Wakil bendahara sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang.

Pasal 9
PIMPINAN RANTING

- (1) Pimpinan Ranting adalah bentuk organisasi Rifa'iyah di tingkat desa/ kelurahan atau yang disamakan dengan itu.
- (2) Melihat persebaran anggota dan luas daerah, ranting dapat dibentuk di tingkat pedukuhan atau dusun atau yang disamakan dengan itu.
- (3) Pimpinan Ranting terdiri dari Dewan Syuro Ranting dan Pimpinan Ranting.
- (4) Susunan Dewan Syuro Ranting terdiri dari :
 - a. Ketua Dewan Syuro Ranting.
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (5) Susunan Pimpinan Ranting terdiri dari :
 - a. Ketua Pimpinan Ranting.
 - b. Ketua Biro Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
 - c. Ketua Biro Pendidikan Formal.
 - d. Ketua Biro Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
 - e. Ketua Biro Dakwah dan Syari'ah.
 - f. Ketua Biro Hukum dan Advokasi.
 - g. Ketua Biro Agraria, Ekonomi dan Kewirausahaan.
 - h. Ketua Biro Sosial, Humas dan Informasi.
 - i. Ketua Biro Kaderisasi, Pemuda, Wanita, Seni dan Budaya.
 - j. Sekretaris, dan
 - k. Bendahara.

BAB V
FUNGSI, TUGAS, HAK DAN WEWENANG PIMPINAN

Pasal 10
DEWAN SYARI'AH

- (1) Dewan Syari'ah memiliki tugas dan fungsi memberikan fatwa atas setiap masalah yang bersifat maudlu'iyah dan wuqu'iyah di kalangan warga Rifa'iyah apabila dianggap perlu.
- (2) Dewan Syari'ah berwenang memberikan fatwa hukum syari'ah kepada pimpinan dan warga Rifa'iyah baik diminta atau tidak diminta.
- (3) Keputusan Dewan Syari'ah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh warga Rifa'iyah.

Pasal 11
DEWAN SYURO

- (1) Dewan Syuro memiliki tugas dan fungsi :
 - a. Memberikan saran, masukan, nasehat dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tingkatannya agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Rifa'iyah.
 - b. Menyelenggarakan kajian kitab-kitab karya Kiyai Haji Ahmad Rifa'i.
 - c. Dewan Syuro juga berkedudukan sebagai Dewan Pertimbangan Syari'ah Rifa'iyah.
 - d. Tugas dan fungsi Dewan Syuro lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan organisasi Rifa'iyah..
- (2) Dewan Syuro mempunyai hak dan wewenang :
 - a. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada pimpinan sesuai dengan tingkatannya terhadap program kerja Rifa'iyah dan pelaksanaannya.
 - b. Memberikan teguran dan/atau peringatan baik secara lisan maupun tulisan kepada pimpinan sesuai dengan tingkatannya atas program kerja Rifa'iyah dan/atau pelaksanaannya yang menyimpang dan/atau bertentangan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Al Qur'an dan/atau Al Hadits dan/atau Ijma' dan/atau ajaran Kiyai Haji Ahmad Rifa'i.
 - c. Meminta keterangan dan/atau penjelasan kepada pimpinan sesuai dengan tingkatannya mengenai program Rifa'iyah dan/atau pelaksanaannya.
 - d. Menyelenggarakan musyawarah/rapat Dewan Syuro yang membahas tentang hukum-hukum syari'ah atas setiap program Rifa'iyah dan/atau pelaksanaannya sesuai dengan tingkatannya bila dianggap perlu.
 - e. Hak dan wewenang Dewan Syuro lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan organisasi Rifa'iyah.

Pasal 12
PIMPINAN PUSAT

- (1) Pimpinan Pusat memiliki tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun strategi dan merencanakan teknis pelaksanaan program kerja Rifa'iyah Pusat yang tercantum dalam keputusan-keputusan Mukhtamar dan Musyawarah Kerja Nasional
 - b. Melaksanakan program kerja Rifa'iyah Pusat.
 - c. Melaksanakan administrasi Rifa'iyah Pusat.
 - d. Koordinator pelaksana program kerja Rifa'iyah Pusat.
 - e. Tugas dan fungsi Pimpinan Pusat lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan organisasi Rifa'iyah..
- (2) Pimpinan Pusat mempunyai hak dan wewenang :
 - a. Menentukan kebijakan umum dalam rangka melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Mukhtamar dan Musyawarah Kerja Nasional.
 - b. Menyusun strategi dan merencanakan teknis pelaksanaan program kerja Rifa'iyah Pusat yang tercantum dalam keputusan-keputusan Mukhtamar dan Mukenas Musyawarah Kerja Nasional.
 - c. Menyelenggarakan administrasi untuk dan atasnama Rifa'iyah Pusat.
 - d. Hak dan wewenang Pimpinan Pusat lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan organisasi Rifa'iyah.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan umum Rifa'iyah, Pimpinan Pusat merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif.

Pasal 13
PIMPINAN WILAYAH

- (1) Pimpinan Wilayah memiliki tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun strategi dan merencanakan teknis pelaksanaan program kerja Rifa'iyah tingkat Wilayah yang tercantum dalam keputusan-keputusan Mukhtamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Kerja Wilayah.
 - b. Melaksanakan program kerja Rifa'iyah tingkat Wilayah.
 - c. Melaksanakan administrasi Rifa'iyah tingkat Wilayah.
 - d. Koordinator pelaksana program kerja Rifa'iyah tingkat Wilayah.
 - e. Tugas dan fungsi Pimpinan Wilayah lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan organisasi Rifa'iyah..
- (2) Pimpinan Wilayah mempunyai hak dan wewenang :
 - a. Menentukan kebijakan Rifa'iyah tingkat Wilayah dalam rangka melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Mukhtamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Kerja Wilayah.
 - b. Menyusun strategi dan merencanakan teknis pelaksanaan program kerja Rifa'iyah tingkat Wilayah yang tercantum dalam keputusan-keputusan Mukhtamar, Mukenas Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Kerja Wilayah.
 - c. Menyelenggarakan administrasi untuk dan atasnama Rifa'iyah tingkat Wilayah.
 - d. Hak dan wewenang Pimpinan Wilayah lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan organisasi Rifa'iyah..
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan umum Rifa'iyah, Pimpinan Wilayah merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif.

Pasal 14
PIMPINAN DAERAH

- (1) Pimpinan Daerah memiliki tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun strategi dan merencanakan teknis pelaksanaan program kerja Rifa'iyah tingkat Daerah yang tercantum dalam keputusan-keputusan Mukhtamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Kerja Daerah.
 - b. Melaksanakan program kerja Rifa'iyah tingkat Daerah.
 - c. Melaksanakan administrasi Rifa'iyah tingkat Daerah.
 - d. Koordinator pelaksana program kerja Rifa'iyah tingkat Daerah.
 - e. Tugas dan fungsi Pimpinan Daerah lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan organisasi Rifa'iyah..
- (2) Pimpinan Daerah mempunyai hak dan wewenang :
 - a. Menentukan kebijakan Rifa'iyah tingkat Daerah dalam rangka melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Mukhtamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Kerja Daerah.
 - b. Menyusun strategi dan merencanakan teknis pelaksanaan program kerja Rifa'iyah tingkat Daerah yang tercantum dalam keputusan-keputusan Mukhtamar, Mukenas Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Kerja Daerah.
 - c. Menyelenggarakan administrasi untuk dan atasnama Rifa'iyah tingkat Daerah.
 - d. Hak dan wewenang Pimpinan Daerah lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan organisasi Rifa'iyah..
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan umum Rifa'iyah, Pimpinan Daerah merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif.

Pasal 15
PIMPINAN CABANG

- (1) Pimpinan Cabang memiliki tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun strategi dan merencanakan teknis pelaksanaan program kerja Rifa'iyah tingkat Cabang yang tercantum dalam keputusan-keputusan Mukhtamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Kerja Cabang.
 - b. Melaksanakan program kerja Rifa'iyah tingkat Cabang.
 - c. Melaksanakan administrasi Rifa'iyah tingkat Cabang.
 - d. Koordinator pelaksana program kerja Rifa'iyah tingkat Cabang.
 - e. Tugas dan fungsi Pimpinan Cabang dijabarkan dalam peraturan organisasi Rifa'iyah..
- (2) Pimpinan Cabang mempunyai hak dan wewenang :
 - a. Menentukan kebijakan Rifa'iyah tingkat Cabang dalam rangka melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Mukhtamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Kerja Cabang.
 - b. Menyusun strategi dan merencanakan teknis pelaksanaan program kerja Rifa'iyah tingkat Cabang yang tercantum dalam keputusan-keputusan Mukhtamar, Mukenas Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Kerja Cabang.
 - c. Menyelenggarakan administrasi untuk dan atasnama Rifa'iyah tingkat Cabang.
 - d. Hak dan wewenang Pimpinan Cabang lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan organisasi Rifa'iyah..
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan umum Rifa'iyah, Pimpinan Cabang merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif.s

Pasal 16
PIMPINAN RANTING

- (1) Pimpinan Ranting memiliki tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun strategi dan merencanakan teknis pelaksanaan program kerja Rifa'iyah tingkat Ranting yang tercantum dalam keputusan-keputusan Mukhtamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Kerja Cabang, Musyawarah Ranting dan Musyawarah Kerja Ranting.
 - b. Melaksanakan program kerja Rifa'iyah tingkat Ranting.
 - c. Melaksanakan administrasi Rifa'iyah tingkat Ranting.
 - d. Koordinator pelaksana program kerja Rifa'iyah tingkat Ranting.
 - e. Tugas dan fungsi Pimpinan Ranting dijabarkan dalam peraturan organisasi Rifa'iyah..
- (2) Pimpinan Cabang mempunyai hak dan wewenang :
 - a. Menentukan kebijakan Rifa'iyah tingkat Ranting dalam rangka melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Mukhtamar, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Kerja Cabang, Musyawarah Ranting dan Musyawarah Kerja Ranting.
 - b. Menyusun strategi dan merencanakan teknis pelaksanaan program kerja Rifa'iyah tingkat Ranting yang tercantum dalam keputusan-keputusan Mukhtamar, Mukenas

- Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Kerja Cabang, Musyawarah Ranting dan Musyawarah Kerja Ranting.
- c. Menyelenggarakan administrasi untuk dan atasnama Rifa'iyah tingkat Ranting.
 - d. Hak dan wewenang Pimpinan Ranting lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan organisasi Rifa'iyah..
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan umum Rifa'iyah, Pimpinan Ranting merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif.

BAB VI KEWAJIBAN PIMPINAN

Pasal 17

Pimpinan Rifa'iyah sesuai dengan tingkatannya memiliki kewajiban :

- (1) Pimpinan Pusat berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Mukhtamar Rifa'iyah.
- (2) Pimpinan Wilayah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Wilayah Rifa'iyah.
- (3) Pimpinan Daerah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Daerah Rifa'iyah.
- (4) Pimpinan Cabang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Cabang.
- (5) Pimpinan Ranting berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Ranting.

BAB VII PERSYARATAN PIMPINAN RIFA'IYAH

Pasal 18 DEWAN SYARI'AH

Yang dipilih menjadi Dewan Syari'ah Rifa'iyah memiliki kriteria sebagai berikut :

- (1) Beriman dan Bertaqwa kepada Allah SWT.
- (2) Setia kepada Islam, faham Ahlussunnah wal-Jama'ah, Pancasila dan UUD 1945.
- (3) Memiliki jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi terhadap perjuangan Rifa'iyah.
- (4) Menguasai pemahaman baik tekstual maupun kontekstual terhadap kitab-kitab karya Kiyai Haji Ahmad Rifa'i.
- (5) Memiliki pemahaman yang cukup terhadap Al Qur'an, Al Hadits, Ijma' dan kitab-kitab salaf khususnya kitab-kitab dari ulama madzhab Syafi'iyah.
- (6) Menjadi panutan umat.
- (7) Melestarikan kesinambungan dakwah dan perjuangan Kiyai Haji Ahmad Rifa'i.
- (8) Berakhlaq Mulia.
- (9) Bersedia mengabdikan kepada Rifa'iyah dengan ikhlas.
- (10) Telah menjadi anggota organisasi Rifa'iyah sedikitnya 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 19
DEWAN SYURO

Yang dipilih menjadi Dewan Syuro Rifa'iyah memiliki kriteria sebagai berikut :

- (1) Beriman dan Bertaqwa kepada Allah SWT.
- (2) Setia kepada Islam, faham Ahlussunnah wal-Jama'ah, Pancasila dan UUD 1945.
- (3) Memiliki jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi terhadap perjuangan Rifa'iyah.
- (4) Memiliki pemahaman yang cukup terhadap kitab-kitab karya Kiyai Haji Ahmad Rifa'i.
- (5) Menjadi panutan umat.
- (6) Mendapat dukungan umat.
- (7) Melestarikan kesinambungan dakwah dan perjuangan Kiyai Haji Ahmad Rifa'i.
- (8) Berakhlaq Mulia.
- (9) Bersedia mengabdikan kepada Rifa'iyah dengan ikhlas.
- (10) Telah menjadi anggota organisasi Rifa'iyah sedikitnya 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 20
PIMPINAN RIFA'IYAH

Yang dipilih menjadi Pimpinan Rifa'iyah memiliki kriteria sebagai berikut :

- (1) Beriman dan Bertaqwa kepada Allah SWT.
- (2) Setia kepada Islam, faham Ahlussunnah wal-Jama'ah, Pancasila dan UUD 1945.
- (3) Memiliki jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi terhadap perjuangan Rifa'iyah.
- (4) Mampu bekerja sama secara kolektif dan siap mengembangkan peranan Rifa'iyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang mengemban amanat untuk mengabdikan kepada agama, bangsa dan Negara.
- (5) Menjadi panutan umat.
- (6) Mendapat dukungan umat.
- (7) Melestarikan kesinambungan dakwah dan perjuangan Kiyai Haji Ahmad Rifa'i.
- (8) Berakhlaq Mulia.
- (9) Bersedia mengabdikan kepada Rifa'iyah dengan ikhlas.
- (10) Telah menjadi anggota organisasi Rifa'iyah sedikitnya 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 21
PERANGKAPAN JABATAN

- (1) Jabatan pimpinan pada suatu tingkat pimpinan Rifa'iyah tidak dapat dirangkap dengan jabatan pimpinan pada tingkat pimpinan yang lain di dalam organisasi Rifa'iyah.
- (2) Jabatan pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal (21) ayat (1), apabila seorang pimpinan pada suatu tingkat pimpinan Rifa'iyah dipilih dan menerima untuk menjadi pimpinan pada tingkat pimpinan Rifa'iyah di atasnya maka pimpinan pada tingkat dimana seorang pimpinan tersebut menduduki dinyatakan mundur secara terhormat.

BAB VIII
MASA KHIDMAT PIMPINAN RIFA'IYAH

Pasal 22
DEWAN SYARI'AH

Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Syari'ah Rifa'iyah ditetapkan dan disahkan untuk masa khidmat 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 23
DEWAN SYURO

Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Syuro Rifa'iyah ditetapkan dan disahkan untuk masa khidmat 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 24
PIMPINAN RIFA'YAH

- (1) Ketua Umum Pimpinan Pusat Rifa'iyah ditetapkan dan disahkan untuk masa khidmat 5 tahun dan boleh dipilih kembali paling banyak 2 (dua) periode.
- (2) Ketua Pimpinan Rifa'iyah ditetapkan dan disahkan untuk masa khidmat 5 tahun pada semua tingkatan dan boleh dipilih kembali paling banyak 2 (dua) periode.
- (3) Ketua-ketua Biro, Sekretaris dan Bendahara Pimpinan Rifa'iyah ditetapkan dan disahkan untuk masa khidmat 5 tahun pada semua tingkatan dan boleh dipilih kembali untuk periode selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Syari'ah, Ketua Dewan Syuro Pusat dan Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih, ditetapkan dan disahkan oleh Mukhtamar.
- (2) Ketua Dewan Syuro Wilayah dan Ketua Pimpinan Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah dan ditetapkan serta disahkan oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Ketua Dewan Syuro Daerah dan Ketua Pimpinan Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah dan ditetapkan serta disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
- (4) Ketua Dewan Syuro dan Ketua Pimpinan Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang dan ditetapkan serta disahkan oleh Pimpinan Daerah.
- (5) Ketua Dewan Syuro Ranting dan Ketua Pimpinan Ranting dipilih oleh Musyawarah Ranting dan ditetapkan serta disahkan oleh Pimpinan Cabang.

Pasal 26

- (1) Ketua-ketua Biro, Sekretaris Umum, Sekretaris-sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara Pimpinan Pusat dipilih, ditetapkan dan disahkan oleh Tim Formatur yang ditunjuk oleh Mukhtamar selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Mukhtamar.
- (2) Sekretaris dan Anggota Dewan Syuro Wilayah, Ketua-ketua Biro, Sekretaris-sekretaris dan Bendahara-bendahara Pimpinan Wilayah dipilih oleh Tim Formatur yang ditunjuk oleh Musyawarah Wilayah dan ditetapkan serta disahkan oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Musyawarah Wilayah.
- (3) Sekretaris dan Anggota Dewan Syuro Daerah, Ketua-ketua Biro, Sekretaris-sekretaris dan Bendahara-bendahara Pimpinan Daerah dipilih oleh Tim Formatur yang ditunjuk oleh Musyawarah Daerah dan ditetapkan serta disahkan oleh Pimpinan Wilayah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Musyawarah Daerah.
- (4) Sekretaris dan Anggota Dewan Syuro Cabang, Ketua-ketua Biro, Sekretaris-sekretaris dan Bendahara-bendahara Pimpinan Cabang dipilih oleh Tim Formatur yang ditunjuk oleh Musyawarah Cabang dan ditetapkan serta disahkan oleh Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Musyawarah Cabang.
- (5) Sekretaris dan Anggota Dewan Syuro Ranting, Ketua-ketua Biro, Sekretaris dan Bendahara Pimpinan Ranting dipilih oleh Tim Formatur yang ditunjuk oleh Musyawarah Ranting dan ditetapkan serta disahkan oleh Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Musyawarah Ranting.

BAB IX
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 27
BIRO

- (1) Biro adalah alat kelengkapan organisasi Rifa'iyah yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Rifa'iyah dan dibawah koordinasi Pimpinan Rifa'iyah.
- (2) Pembentukan Biro di tingkat Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program dan tenaga yang tersedia.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada pasal (27) ayat (1) adalah :
 - a. Biro Organisasi, Penelitian dan Pengembangan, bertugas untuk melaksanakan kebijakan Rifa'iyah di bidang keorganisasian, penelitian dan pengembangan Rifa'iyah. Biro ini dibawah koordinasi Ketua Biro Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Biro Pendidikan Formal Rifa'iyah, bertugas melaksanakan kebijakan Rifa'iyah di bidang pendidikan dan pengajaran khususnya pada pendidikan formal. Biro ini dibawah koordinasi Ketua Biro Pendidikan Formal.
 - c. Biro Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Rifa'iyah, bertugas melaksanakan kebijakan Rifa'iyah di bidang pendidikan dan pengajaran khususnya pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Biro ini dibawah koordinasi Ketua Biro Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
 - d. Biro Syari'ah Rifa'iyah, bertugas melaksanakan kebijakan Rifa'iyah di bidang syari'ah Islam faham Ahlussunnah wal-Jama'ah. Biro ini dibawah koordinasi Ketua Biro Dakwah dan Syari'ah.
 - e. Biro Dakwah Rifa'iyah, bertugas melaksanakan kebijakan Rifa'iyah di bidang dakwah Rifa'iyah. Biro ini dibawah koordinasi Ketua Biro Dakwah dan Syari'ah.
 - f. Biro Hukum dan Advokasi Rifa'iyah, bertugas melaksanakan kebijakan Rifa'iyah di bidang hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pendampingan hukum bagi organisasi dan warga Rifa'iyah. Biro ini dibawah koordinasi Ketua Biro Hukum dan Advokasi.
 - g. Biro Agraria Rifa'iyah, bertugas melaksanakan kebijakan Rifa'iyah di bidang pertanian warga Rifa'iyah. Biro ini dibawah koordinasi Ketua Biro Agraria, Ekonomi dan Kewirausahaan.
 - h. Biro Perekonomian dan Kewirausahaan Rifa'iyah, bertugas melaksanakan kebijakan Rifa'iyah di bidang pengembangan ekonomi dan kewirausahaan warga Rifa'iyah. Biro ini dibawah koordinasi Ketua Biro Agraria, Ekonomi dan Kewirausahaan.
 - i. Biro Sosial dan Tanggap Bencana Rifa'iyah, bertugas melaksanakan kebijakan Rifa'iyah di bidang sosial dan bantuan penanganan bencana alam yang menimpa warga Rifa'iyah. Biro ini dibawah koordinasi Ketua Biro Sosial, Humas dan Informasi.
 - j. Biro Humas dan Informasi Rifa'iyah, bertugas melaksanakan kebijakan Rifa'iyah di bidang hubungan organisasi baik dengan warga Rifa'iyah maupun selain warga Rifa'iyah. Biro ini dibawah koordinasi Ketua Biro Sosial, Humas dan Informasi.
 - k. Biro Kaderisasi, Pemuda dan Wanita Rifa'iyah, bertugas melaksanakan kebijakan Rifa'iyah di bidang pengkaderan dan pembinaan pemuda dan wanita Rifa'iyah. Biro ini dibawah koordinasi Ketua Biro Kaderisasi, Pemuda, Wanita, Seni dan Budaya.
 - l. Biro Seni dan Budaya Rifa'iyah, bertugas melaksanakan kebijakan Rifa'iyah di bidang kesenian dan kebudayaan Rifa'iyah. Biro ini dibawah koordinasi Ketua Biro Kaderisasi, Pemuda, Wanita, Seni dan Budaya.
- (4) Pimpinan Biro di tingkat pusat ditetapkan oleh Pimpinan Pusat, pimpinan Biro di tingkat Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah, pimpinan Biro di tingkat Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah, pimpinan Biro di tingkat Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dan pimpinan Biro di tingkat Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.

- (5) Susunan pimpinan Biro terdiri dari :
- a. Ketua. Diketahui oleh Ketua Biro sebagaimana dimaksud dalam pasal (27) ayat (3).
 - b. Sekretaris. Bertindak sebagai Sekretaris Biro adalah wakil-wakil Sekretaris sesuai dengan tingkatannya atau yang lainnya.
 - c. Bendahara, Bertindak sebagai Bendahara Biro adalah wakil-wakil Bendahara sesuai dengan tingkatannya atau yang lainnya, dan
 - d. Anggota sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
- (6) Pimpinan Biro dipilih dan ditetapkan oleh permusyawaratan serendah-rendahnya dalam rapat pleno pimpinan di masing-masing tingkat pimpinan Rifa'iyah.

BAB X PERMUSYAWARATAN

Pasal 27

Musyawah dan Rapat-rapat terdiri dari :

- a. Muktamar
- b. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)
- c. Musyawarah Pleno Pimpinan
- d. Musyawarah Wilayah (Muswil)
- e. Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil)
- f. Musyawarah Daerah (Musda)
- g. Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda)
- h. Musyawarah Cabang (Muscab)
- i. Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab)
- j. Musyawarah Ranting (Musran)
- k. Musyawarah Kerja Ranting (Musker Rating)
- l. Konvensi Rifa'iyah
- m. Rapat Dewan Syari'ah
- n. Rapat Dewan Syuro
- o. Rapat Pleno Pimpinan
- p. Rapat Pimpinan
- q. Rapat Pimpinan Harian
- r. Rapat Koordinasi (Rakor)

Pasal 29 MUKTAMAR

- (1) Muktamar diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat dengan persetujuan Dewan Syuro Pusat
- (2) Muktamar memegang kekuasaan tertinggi organisasi diselenggarakan untuk :
 - a. Menetapkan, menyempurnakan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Rifa'iyah.
 - b. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Pusat.
 - c. Menyusun Program Kerja.
 - d. Memilih personalia Dewan Syuro Pusat dan Pimpinan Pusat.
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (3) Muktamar dihadiri oleh :
 - a. Dewan Syari'ah.
 - b. Dewan Syuro Pusat dan Pimpinan Pusat.
 - c. Dewan Syuro Wilayah dan Pimpinan Wilayah.
 - d. Dewan Syuro Daerah dan Pimpinan Daerah.
 - e. Dewan Syuro Cabang dan Pimpinan Cabang.
 - f. Pimpinan Biro-Biro di semua tingkat pimpinan.

Pasal 30
MUKERNAS

- (1) Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat dengan persetujuan Dewan Syuro Pusat untuk menjabarkan hasil-hasil keputusan Mukhtamar.
- (2) Musyawarah Kerja Nasional dihadiri oleh :
 - a. Dewan Syari'ah.
 - b. Dewan Syura Pusat dan Pimpinan Pusat.
 - c. Unsur Dewan Syuro dan Pimpinan Wilayah.
 - d. Unsur Dewan Syuro dan Pimpinan Daerah.
 - e. Unsur Dewan Syuro dan Pimpinan Cabang.
 - f. Pimpinan Biro-Biro di semua tingkat pimpinan.
- (3) Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Mukhtamar.

Pasal 31
MUSYAWARAH PLENO PIMPINAN

- (1) Musyawarah Pleno Pimpinan diselenggarakan untuk menetapkan keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Mukhtamar.
- (2) Musyawarah Pleno Pimpinan diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat dengan persetujuan Dewan Syuro untuk menentukan kebijakan sesuai tugas, fungsi, wewenang Pimpinan Rifa'iyah untuk kepentingan dan kemaslahatan Rifa'iyah secara umum.
- (3) Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh :
 - a. Unsur Dewan Syuro Pusat.
 - b. Unsur Pimpinan Pusat.
 - c. Unsur Pimpinan Wilayah.
 - d. Unsur Pimpinan Daerah.

Pasal 32
MUSWIL

- (1) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah dengan persetujuan Dewan Syuro Wilayah untuk :
 - a. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah.
 - b. Menyusun program kerja.
 - c. Memilih personalia Dewan Syuro Wilayah dan Pimpinan Wilayah.
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (2) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :
 - a. Unsur Pimpinan Pusat.
 - b. Dewan Syuro Wilayah dan Pimpinan Wilayah.
 - c. Dewan Syuro Daerah dan Pimpinan Daerah.
 - d. Pimpinan Biro-Biro tingkat Wilayah dan tingkat Daerah.

Pasal 33
MUKERWIL

- (1) Musyawarah Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah dengan persetujuan Dewan Syuro Wilayah untuk menjabarkan hasil-hasil keputusan Musyawarah Wilayah.
- (2) Musyawarah Kerja Wilayah dihadiri oleh :

- a. Unsur Pimpinan Pusat.
 - b. Dewan Syuro Wilayah dan Pimpinan Wilayah.
 - c. Dewan Syuro Daerah dan Pimpinan Daerah.
 - d. Pimpinan Biro-Biro tingkat Wilayah dan tingkat Daerah.
- (3) Musyawarah Kerja Wilayah diselenggarakan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah Musyawarah Wilayah.

Pasal 34
MUSDA

- (1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah dengan persetujuan Dewan Syuro Daerah untuk :
- a. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Daerah.
 - b. Menyusun program kerja
 - c. Memilih personalia Dewan Syuro Daerah dan Pimpinan Daerah.
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (2) Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
- a. Unsur Pimpinan Wilayah.
 - b. Dewan Syuro Daerah dan Pimpinan Daerah
 - c. Dewan Syuro Cabang dan Pimpinan Cabang
 - d. Pimpinan Biro-Biro tingkat Daerah dan tingkat Cabang.

Pasal 35
MUKERDA

- (1) Musyawarah Kerja Daerah diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah dengan persetujuan Dewan Syuro Daerah untuk menjabarkan hasil-hasil keputusan Musyawarah Daerah.
- (2) Musyawarah Kerja Daerah dihadiri oleh :
- a. Unsur Pimpinan Wilayah.
 - b. Dewan Syuro Daerah dan Pimpinan Daerah.
 - c. Dewan Syuro Cabang dan Pimpinan Cabang.
 - d. Pimpinan Biro-Biro tingkat Daerah dan tingkat Cabang.
- (3) Musyawarah Kerja Daerah diselenggarakan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah Musyawarah Daerah.

Pasal 36
MUSCAB

- (1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang dengan persetujuan Dewan Syuro Cabang untuk :
- a. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Cabang.
 - b. Menyusun program kerja.
 - c. Memilih personalia Dewan Syuro Cabang dan Pimpinan Cabang.
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (2) Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
- a. Unsur Pimpinan Daerah.
 - b. Dewan Syuro Cabang dan Pimpinan Cabang.
 - c. Dewan Syuro Ranting dan Pimpinan Ranting.
 - d. Pimpinan Biro-Biro tingkat Cabang dan tingkat Ranting.

Pasal 37
MUKERCAB

- (1) Musyawarah Kerja Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang dengan persetujuan Dewan Syuro Cabang untuk menjabarkan hasil-hasil keputusan Musyawarah Cabang.
- (2) Musyawarah Kerja Cabang dihadiri oleh :
 - a. Unsur Pimpinan Daerah.
 - b. Dewan Syuro Cabang dan Pimpinan Cabang.
 - c. Dewan Syuro Ranting dan Pimpinan Ranting.
 - d. Pimpinan Biro-Biro tingkat Cabang dan tingkat Ranting.
- (3) Musyawarah Kerja Cabang diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Musyawarah Cabang.

Pasal 38
MUSRAN

- (1) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting dengan persetujuan Dewan Syuro Ranting untuk :
 - a. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Ranting.
 - b. Menyusun program kerja.
 - c. Memilih personalia Dewan Syuro Ranting dan Pimpinan Ranting.
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (2) Musyawarah Ranting dihadiri oleh :
 - a. Unsur Pimpinan Cabang.
 - b. Dewan Syuro Ranting dan Pimpinan Ranting.
 - c. Pimpinan Biro-Biro tingkat Ranting.
 - d. Tokoh masyarakat Rifa'iyah Ranting setempat.

Pasal 39
MUSKER RANTING

- (1) Musyawarah Kerja Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting dengan persetujuan Dewan Syuro Ranting untuk menjabarkan hasil-hasil keputusan Musyawarah Ranting.
- (2) Musyawarah Kerja Ranting dihadiri oleh :
 - a. Unsur Pimpinan Cabang.
 - b. Dewan Syuro Ranting dan Pimpinan Ranting.
 - c. Pimpinan Biro-Biro tingkat Ranting.
 - d. Tokoh masyarakat Rifa'iyah Ranting setempat.
- (3) Musyawarah Kerja Ranting diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Musyawarah Ranting.

Pasal 40
PENINJAU

Dalam Muktamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Ranting dapat dihadiri oleh unsur-unsur dan wakil-wakil organisasi sosial keagamaan yang ditentukan oleh Pimpinan Rifa'iyah sebagai peninjau

Pasal 41
KONVENSI

- (1) Konvensi Rifa'iyah diselenggarakan untuk menentukan kebijakan yang bersifat mendesak dan strategis dan/atau sosialisasi program Rifa'iyah sesuai dengan tingkatannya. Konvensi Rifa'iyah terdiri dari :
 - a. Konvensi Rifa'iyah Pusat diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat dengan persetujuan Dewan Syuro Pusat.
 - b. Konvensi Rifa'iyah Wilayah diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah dengan persetujuan Dewan Syuro Wilayah.
 - c. Konvensi Rifa'iyah Daerah diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah dengan persetujuan Dewan Syuro Daerah.
 - d. Konvensi Rifa'iyah Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang dengan persetujuan Dewan Syuro Cabang.
 - e. Konvensi Rifa'iyah Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting dengan persetujuan Dewan Syuro Ranting.

- (2) Konvensi Rifa'iyah di masing-masing tingkat pimpinan Rifa'iyah :
 - a. Konvensi Rifa'iyah Pusat dihadiri oleh Dewan Syuro Pusat, Pimpinan Pusat, Dewan Syuro Wilayah, Pimpinan Wilayah, Dewan Syuro Daerah, Pimpinan Daerah, Dewan Syuro Cabang, Pimpinan Cabang, Dewan Syuro Ranting, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Biro-Biro pada semua tingkat Pimpinan Rifa'iyah.
 - b. Konvensi Rifa'iyah Wilayah dihadiri oleh Dewan Syuro Wilayah, Pimpinan Wilayah, Dewan Syuro Daerah, Pimpinan Daerah, Dewan Syuro Cabang, Pimpinan Cabang, Dewan Syuro Ranting, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Biro-Biro tingkat Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting.
 - c. Konvensi Rifa'iyah Daerah dihadiri oleh Dewan Syuro Daerah, Pimpinan Daerah, Dewan Syuro Cabang, Pimpinan Cabang, Dewan Syuro Ranting dan Pimpinan Ranting.
 - d. Konvensi Rifa'iyah Cabang dihadiri oleh Dewan Syuro Cabang, Pimpinan Cabang, Dewan Syuro Ranting, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Biro-Biro tingkat Daerah, Cabang dan Ranting.
 - e. Konvensi Rifa'iyah Ranting dihadiri oleh Dewan Syuro Cabang, Pimpinan Cabang, Dewan Syuro Ranting, Pimpinan Ranting, Pimpinan Biro-Biro tingkat Ranting dan warga Rifa'iyah Ranting setempat.

Pasal 42

RAPAT DEWAN SYARI'AH

- (1) Rapat Dewan Syari'ah diselenggarakan oleh Dewan Syari'ah untuk :
 - a. Membahas dan merumuskan fatwa atas suatu masalah yang bersifat maudlu'iyah dan wuqu'iyah di kalangan warga Rifa'iyah apabila dianggap perlu.
 - b. Membahas dan merumuskan fatwa hukum syari'at atas program kerja pimpinan Rifa'iyah baik diminta atau tidak diminta.
 - c. Membahas dan merumuskan fatwa untuk menyeragamkan pemahaman atas suatu hukum syari'at yang terkandung dalam kitab-kitab karya Kiyai Haji Ahmad Rifa'i.
- (2) Rapat Dewan Syuro dihadiri oleh Ketua Dewan Syari'ah, Sekretaris Dewan Syari'ah dan Anggota-anggota Dewan Syari'ah.
- (3) Dewan Syari'ah dapat membatalkan dan/atau merevisi hasil keputusan Dewan Syuro dan Pimpinan Rifa'iyah pada semua tingkatan.

Pasal 43

RAPAT DEWAN SYURO

- (4) Rapat Dewan Syuro diselenggarakan oleh Dewan Syuro sesuai pada tingkatannya untuk :
 - d. Memberikan saran, masukan, nasehat, pertimbangan dan/atau teguran kepada Pimpinan Rifa'iyah sesuai dengan tingkatannya.
 - e. Menyelenggaraan kajian kitab-kitab karya Kiyai Haji Ahmad Rifa'i.
 - f. Membahas dan mengeluarkan pertimbangan syari'ah atas program Rifa'iyah dan/atau pelaksanaannya sesuai dengan tingkatannya apabila dianggap perlu.
 - g. Membahas dan mengeluarkan pertimbangan syari'ah yang bersifat waqi'iyah di kalangan warga Rifa'iyah apabila dianggap perlu.
- (5) Rapat Dewan Syuro dihadiri oleh Ketua Dewan Syuro, Sekretaris Dewan Syuro dan Anggota-anggota Dewan Syuro pada setiap tingkatannya.
- (6) Dewan Syuro dapat membatalkan dan/atau merevisi hasil keputusan Dewan Syuro pada tingkat di bawahnya.

Pasal 44

RAPAT PLENO PIMPINAN

- (1) Rapat Pleno Pimpinan diselenggarakan oleh Pimpinan Rifa'iyah atas saran dan/atau dengan persetujuan Dewan Syuro sesuai dengan tingkatannya untuk :
 - a. Menetapkan kebijakan Rifa'iyah sesuai dengan tingkatannya.
 - b. Menetapkan strategi dan rencana teknis pelaksanaan program kerja Rifa'iyah sesuai dengan tingkatannya.
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Rifa'iyah sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Rapat Pleno Pimpinan dihadiri oleh :
 - a. Ketua Dewan Syuro, Sekretaris Dewan Syuro dan Anggota-anggota Dewan Syuro sesuai pada tingkatannya.
 - b. Ketua Pimpinan, Ketua-ketua Biro, Sekretaris-sekretaris pimpinan dan Bendahara-bendahara pimpinan sesuai dengan tingkatannya.
 - c. Pimpinan Biro-Biro sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 45

RAPAT PIMPINAN

- (1) Rapat Pimpinan diselenggarakan oleh Pimpinan Rifa'iyah sesuai dengan tingkatannya untuk mengevaluasi penyusunan strategi dan perencanaan teknis pelaksanaan program kerja Rifa'iyah sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Rapat Pimpinan dihadiri oleh Ketua Pimpinan, Ketua-ketua Biro, Sekretaris-sekretaris pimpinan, Bendahara-bendahara pimpinan dan Pimpinan Biro-biro sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 46

RAPAT PIMPINAN HARIAN

- (1) Rapat Pimpinan Harian diselenggarakan oleh Pimpinan Harian Rifa'iyah sesuai dengan tingkatannya untuk menyusun strategi dan merencanakan teknis pelaksanaan program kerja Rifa'iyah yang bersifat administratif.
- (2) Rapat Pimpinan Harian dihadiri oleh Ketua Pimpinan, Ketua-ketua Biro, Sekretaris-sekretaris Pimpinan dan Bendahara-bendahara Pimpinan.

Pasal 47

RAPAT KOORDINASI (RAKOR) PIMPINAN

- (1) Rapat Koordinasi Pimpinan diselenggarakan oleh Ketua masing-masing Biro Rifa'iyah atas persetujuan Ketua Pimpinan Rifa'iyah di masing-masing tingkat pimpinan untuk menyusun strategi dan merencanakan teknis pelaksanaan program kerja Rifa'iyah sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Rapat Koordinasi Pimpinan dihadiri oleh Ketua masing-masing Biro, Sekretaris Biro, Bendahara Biro dan Anggota Biro sesuai dengan tingkatannya.

BAB XI PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 48 BADAN

- (1) Badan adalah perangkat organisasi Rifa'iyah untuk melaksanakan program Rifa'iyah yang memerlukan penanganan khusus.
- (2) Badan yang ada di tingkat Pimpinan Pusat Rifa'iyah pada saat Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan adalah :
 - a. Badan Falakiyah, bertugas mengurus masalah hisab dan ru'yah.
 - b. Badan Waqaf Rifa'iyah, bertugas menghimpun dan mengelola harta benda yang diwakafkan kepada Rifa'iyah.
 - c. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat, infaq dan shadaqah.
 - d. Badan Pustaka Rifa'iyah, bertugas di biro penyusunan dan penyebaran kitab-kitab karya Syeikh H. Akhmad Rifa'i dan menghimpun serta menerbitkan hasil karya tulis ulama dan warga Rifa'iyah.
 - e. Badan Bahtsul Masail Diniyah, bertugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang maudlu'iyah dan waqi'iyah yang harus segera mendapatkan kepastian hukum.
- (7) Pembentukan dan penghapusan Badan ditetapkan oleh permusyawaratan serendah-rendahnya pada Musyawarah Kerja Rifa'iyah di masing-masing tingkat pimpinan Rifa'iyah.
- (8) Pembentukan dan penghapusan Badan di tingkat Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting dilakukan sesuai dengan kebutuhan penanganan program khusus dan tenaga yang tersedia.

Pasal 49 BADAN OTONOM

- (1) Badan Otonom adalah perangkat organisasi Rifa'iyah yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Rifa'iyah, khususnya yang berkaitan dengan biro masyarakat tertentu yang beranggotakan perseorangan.
- (2) Struktur organisasi Badan Otonom diatur menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.
- (3) Struktur organisasi Badan Otonom Pusat ditetapkan melalui Surat Keputusan dari Pimpinan Pusat Rifa'iyah.
- (4) Struktur organisasi di tingkat Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting ditetapkan menurut peraturan Badan Otonom itu sendiri.
- (5) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan landasan, aqidah, asas, dan tujuannya dengan Rifa'iyah.
- (6) Keputusan Kongres/ permusyawaratan tertinggi yang bersifat periodik Badan Otonom dilaporkan kepada Pimpinan Rifa'iyah menurut tingkat pimpinan masing-masing.
- (7) Pimpinan Rifa'iyah berhak mengadakan perubahan jika ada hal-hal yang bertentangan dengan garis kebijakan Rifa'iyah.

- (8) Badan Otonom yang ada pada saat Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan adalah :
- a. Angkatan Muda Rifa'iyah disingkat AMRI adalah Badan Otonom yang menghimpun anggota pemuda Rifa'iyah:
 - b. Ummahatur Rifa'iyah disingkat dengan UMRI adalah Badan Otonom yang menghimpun anggota perempuan Rifa'iyah:
 - c. Ikatan Mahasiswa Rifa'iyah disingkat IMR adalah Badan Otonom yang menghimpun anggota mahasiswa Rifa'iyah:
 - d. Ikatan Santri Rifa'iyah disingkat ISR adalah Badan Otonom yang menghimpun anggota santri Rifa'iyah:
 - e. Ikatan Pelajar Rifa'iyah disingkat IPR adalah Badan Otonom yang menghimpun anggota pelajar Rifa'iyah.

Pasal 50

Dewan Syuro dan Pimpinan Rifa'iyah berkewajiban membina dan mengayomi seluruh Badan dan Badan Otonom pada tingkatannya masing-masing.

BAB XII HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 51

- (1) Hak bicara adalah hak perseorangan yang dimiliki oleh setiap warga Rifa'iyah yang penggunaannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan pada musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat.
- (2) Hak suara digunakan dalam pengambilan keputusan adalah dimiliki oleh setiap warga Rifa'iyah yang penggunaannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan pada musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat.

BAB XIII KEUANGAN

Pasal 52

Dana Rifa'iyah diperoleh dari :

- (1) Iuran anggota yang diberikan secara sukarela.
- (2) Infaq, wakaf dan shadaqah.
- (3) Usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 53

- (1) Hal-hal yang menyangkut keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran wajib dipertanggungjawabkan oleh pimpinan Rifa'iyah dalam forum-forum yang akan diatur dalam peraturan Rifa'iyah.
- (2) Khusus dalam penyelenggaraan Mukhtar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting, rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan lainnya, maka semua pemasukan dan pengeluaran wajib dipertanggungjawabkan oleh panitia pelaksana.

BAB XIV PERALIHAN

Pasal 54

Susunan, komposisi dan personalia struktur organisasi Rifa'iyah di semua tingkatan yang telah terbentuk sebelum disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini tetap berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya dan selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini dalam permusyawaratan tertinggi di masing-masing tingkat pimpinan..

BAB XV
PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan Rifa'iyah.

Catatan :

Rancangan perubahan AD/ART Rifa'iyah ini diambil dari AD/ART Rifa'iyah hasil keputusan Muktamar Rifa'iyah VIII di Kabupaten Pekalongan serta menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan sosiologi warga Rifa'iyah.